

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Rno

Pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 saya Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2024/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **YANDRI MERSIANA MOOY;**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dahulu di RT. 011, RW. 006, Dusun Oenoh, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Sekarang **TIDAK DIKETAHUI;**
Sebagai : **TERGUGAT;**

Tentang Putusan Verstek Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 13 Desember 2024, dalam perkara perdata gugatan antara :

ADI KRISTIAN ADU SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

YANDRI MERSIANA MOOY SEBAGAI TERGUGAT;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan putusan verstek ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pemberitahuan putusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan yang disediakan untuk itu dan mengumumkannya melalui RRI Rote Ndao (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia) dan melalui surat kabar Timor Express/ Pos Kupang (mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Panitera,

Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H.